



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG

KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN  
BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA  
PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN  
(PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN)  
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana Bantuan Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (Program Penanggulangan Kemiskinan), maka dipandang perlu untuk membuat kriteria dan persyaratan bagi masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (Program Penanggulangan Kemiskinan) Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

AA

2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN) TAHUN ANGGARAN 2012.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.



4. Dinas Kelautan, Perikanan Pertanian dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat Dinas KP2K adalah Dinas Kelautan, Perikanan Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.

## BAB II

### KRITERIA BANTUAN

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang disalurkan kepada masyarakat berupa bantuan:
  - a. kawat bubu;
  - b. bubu lipat/bento;
  - c. tekop udang;
  - d. mesin ketinting;
  - e. paket benih ikan kerapu;
  - f. paket budidaya lele;
  - g. paket budidaya ikan nila;
  - h. paket pakan ikan;
  - i. paket pakaging;
  - j. paket peralatan pengolahan hasil perikanan (freezer).
- (2) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. penduduk usia dewasa yang ditunjukkan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. berdomisili di lokasi sasaran kegiatan, minimal 6 (enam) bulan terakhir;
  - c. jenis bantuan yang diberikan harus sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan/dikerjakan oleh nelayan selama ini;
  - d. termasuk dalam kategori nelayan, pembudidaya ikan atau Pengolah hasil perikanan miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;
  - e. diutamakan nelayan kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Nomor Tahun 2004 Tentang Perikanan;

1  
A/R

- f. diutamakan kepada nelayan, pembudidaya ikan atau pengolah hasil perikanan yang belum pernah menerima paket bantuan;
  - g. tergabung dalam KUB/Kelompok Nelayan;
  - h. sanggup untuk memelihara, menjaga, dan merawat bantuan yang diberikan;
  - i. kegiatan yang dilaksanakan dikoordinir oleh ketua kelompok dan penyuluh untuk kesinambungan usaha anggota kelompok yang dituangkan dalam sebuah berita acara kesepakatan pengelolaan bantuan yang diberikan;
- (3) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. untuk calon penerima paket kawat bubu:
    - 1. terampil dalam melakukan usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap bubu;
    - 2. mempunyai armada penangkapan minimal sampan.
  - b. untuk calon penerima bubu lipat / bento
    - 1. masyarakat yang kurang mampu;
    - 2. mempunyai armada penangkapan minimal sampan;
  - c. untuk calon penerima paket tekop udang:
    - 1. mempunyai armada penangkapan minimal sampan;
    - 2. nelayan yang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan tekop udang.
  - d. untuk calon penerima paket mesin ketinting:
    - 1. sanggup menyediakan sampan dengan ukuran minimal 22 (dua puluh dua) kaki, dengan membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan boat dan operasional boat pancung yang diketahui Ketua KUB;
    - 2. membuat surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) tidak akan menjual atau memindah tangankan



pada pihak lain tanpa persetujuan dari Dinas KP2K;

3. calon Penerima merupakan nelayan miskin anggota KUB yang telah terdaftar pada Dinas KP2K Batam.
- e. untuk calon penerima paket benih kerapu:
1. pembudidaya ikan air laut yang sudah memiliki keramba apung maupun tancap maksimal 4 (empat) lubang;
  2. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan (memberi pakan dan merawat serta menjaga) yang diikat dalam berita acara serah terima.
- f. untuk calon penerima paket budidaya lele:
1. pembudidaya ikan air tawar yang belum atau sudah memiliki kolam paling luas 200 (dua ratus) m<sup>2</sup>;
  2. ketersediaan lahan untuk kegiatan pembudidaya ikan;
  3. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan (memberi pakan dan merawat serta menjaga) yang diikat dalam berita acara serah terima.
- g. untuk calon penerima Paket Budidaya Nila adalah
1. pembudidaya ikan air tawar yang belum atau sudah memiliki kolam paling luas 200(dua ratus) m<sup>2</sup>;
  2. tersedianya lahan untuk kegiatan pembudidaya ikan;
  3. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan (memberi pakan dan merawat serta menjaga) yang diikat dalam berita acara serah terima.
- h. untuk calon penerima paket pakan ikan:
1. pembudidaya ikan air tawar yang sudah melakukan kegiatan budidaya ikan dan memiliki kolam paling luas 200 (dua ratus) m<sup>2</sup>;



2. tersedianya lahan untuk kegiatan pembudidaya ikan;
  3. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan (memberi pakan dan merawat serta menjaga) yang diikat dalam berita acara serah terima.
- i. untuk calon penerima paket peralatan pengolahan hasil perikanan (*freezer*):
1. penerima adalah kelompok wanita pengolah hasil perikanan;
  2. sanggup menyediakan bahan baku untuk kegiatan pengolahan hasil perikanan ikan;
  3. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan, merawat serta menjaga bantuan yang diberikan, yang diikat dalam berita acara serah terima.
- j. untuk calon penerima paket peralatan pengolahan hasil perikanan (*packaging*):
1. penerima adalah kelompok wanita pengolah hasil perikanan;
  2. telah melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan ikan;
  3. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan, merawat serta menjaga bantuan yang diberikan, yang diikat dalam berita acara serah terima.
- (4) Pembentukan kelompok usaha melalui seleksi calon penerima yang diseleksi dan diusulkan oleh penyuluh perikanan dengan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.

### BAB III

#### TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

##### Paragraf 1

Tata cara penyaluran umum

##### Pasal 3

Tata cara penyaluran umum adalah sebagai berikut:



- a. pengadaan sarana usaha dilakukan melalui proses lelang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. sarana usaha hasil lelang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen oleh rekanan penyedia barang dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan;
- c. pejabat pembuat komitmen menyerahkan sarana usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada ketua kelompok penerima bantuan untuk diteruskan kepada anggota kelompok dengan dilengkapi bukti berita acara penyerahan barang;
- d. ketua kelompok bertanggung jawab atas penyerahan sarana bantuan kepada anggotanya;
- e. kelompok usaha dan nama-nama anggota kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.

## Paragraf 2

### Tata Cara Penyaluran Khusus

#### Pasal 4

- (1) Tata cara penyerahan bantuan kawat bubu adalah sebagai berikut:
  - a. paket bantuan kawat bubu diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
  - b. paket bantuan kawat bubu yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok berupa 2 (dua) gulung Kawat Bubu/per orang;
  - c. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.
- (2) Tata cara penyerahan bantuan bubu lipat/bento adalah sebagai berikut:
  - a. paket bubu lipat/ bento diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
  - b. paket bantuan bubu lipat yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok berupa 40 (empat puluh) buah per orang;

17/12/2017

- c. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.
- (3) Tata cara penyerahan bantuan Tekop udang adalah sebagai berikut:
- a. paket bantuan tekop udang diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
  - b. paket bantuan tekop udang yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok adalah 1 (satu) buah per-orang;
  - c. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.
- (4) Tata cara penyerahan bantuan paket benih kerapu adalah sebagai berikut:
- a. paket bantuan benih kerapu diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
  - b. paket bantuan benih kerapu untuk masing-masing anggota kelompok berupa 200 (dua ratus) ekor benih;
  - c. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.
- (5) Tata cara penyerahan bantuan paket budidaya lele adalah sebagai berikut:
- a. paket bantuan budidaya lele diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
  - b. paket bantuan budidaya lele untuk masing-masing anggota kelompok berupa 160 kg pakan dan 3000 (tiga ribu) ekor benih;
  - c. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.
- (6) Tata cara penyerahan bantuan paket budidaya ikan nila adalah sebagai berikut:
- a. paket bantuan budidaya lele diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
  - b. paket bantuan budidaya lele untuk masing-masing anggota kelompok berupa 150 (seratus lima puluh) kg pakan dan 2000 (dua ribu) ekor benih;

Handwritten signature or initials.



- c. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.
- (7) Tata cara penyerahan bantuan paket pakan ikan adalah sebagai berikut:
- a. paket bantuan pakan ikan diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
  - b. paket pakan ikan untuk pembudidaya pembesaran masing-masing anggota kelompok berupa 240 (dua ratus empat puluh) kg pakan;
  - c. paket pakan ikan untuk pembudidaya pembenihan masing-masing anggota kelompok berupa 100 (seratus) kg pakan;
  - d. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.
- (8) Tata cara penyerahan bantuan mesin ketinting adalah sebagai berikut:
- a. paket bantuan mesin ketinting diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
  - b. paket bantuan Mesin Ketinting yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok berupa 1 (satu) buah mesin ketinting / orang;
  - c. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.
- (9) Tata cara penyerahan bantuan paket pakaging adalah sebagai berikut:
- a. paket bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
  - b. paket bantuan pakaging yang diterima oleh masing-masing kelompok berupa 1 hand sealer dan 1 (satu) paket plastik *packaging*/kelompok;
  - c. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.
- (10) Tata cara penyerahan bantuan paket peralatan pengolahan hasil perikanan (*freezer*) adalah sebagai berikut:



- a. paket bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya;
- b. paket bantuan *freezer* yang diterima oleh masing-masing kelompok berupa 1 (satu) *freezer* / kelompok;
- c. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas paket bantuan yang diterimanya.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 28 Maret 2012

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Di undangkan di Batam  
Pada tanggal 28 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2012 NOMOR 208

